



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 185/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**CUMIANAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Pa Pasuruan, 17 Oktober 1975, Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Dusun Brubuh Rt.001 Rw.009 Desa Sukoreno, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 September 2022 dengan register nomor 185/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514105710750002 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514100101030424 atas nama CUMIANAH (baris 2 (dua) lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 dengan Kepala Keluarga bernama DAU SUPRIYO;
3. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022 yang menerangkan atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, Hari Minggu 17 Oktober 1975 anak ke-2 (dua) perempuan dari Bapak bernama NUR ALIM (Alm) dan Ibu bernama WARPIK;
4. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukoreno I No. 497, Kecamatan Prigen, Pasuruan Nomor : 04 OA oa 0477659 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober

Halaman 1 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dengan nama orang tua NUR ALIM yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tertanggal 06 Juni 1987;

5. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 422.1/042/424.071.389/2022 dikeluarkan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukoreno I Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 adalah siswa SD Negeri Sukoreno;
6. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta PGRI Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974 dengan nama orang tua NUR ALIM, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Juni 1990;
7. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 085/K/SMP PGRI 1/IX/2022 dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI 1 Prigen Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 adalah siswa SMP PGRI 1 Prigen;
8. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon, pemohon telah mencoret Surat Tanda Tamat Belajar SD dan SMP milik pemohon;
9. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas PKBM As-Salam Kecamatan Prigen Nomor : DN-PC 0176530 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 dengan nama orang tua/wali NUR ALIM yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan tertanggal 20 Juni 2020;
10. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Januari 1992, yang menerangkan telah dilaksanakan akad nikah laki-laki bernama DAU SUPRIYO dan wanita bernama CUMIANAH (lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975) dengan nama Ayah NUR ALIM (Alm) pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 1992;

Halaman 2 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Data Tahun Lahir Nomor : 470/374/424.314.2.08/2022 yang menerangkan tahun lahir atas nama CUMIANAH tertera pada KK lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;
12. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian milik ayah pemohon Nomor 474.3/375/424.314.2.08/2022 yang menerangkan telah meninggal dunia atas nama NUR ALIM pada hari Jumat tanggal 27 April 1990 di Dusun Brubuh Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan karena sakit;
13. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama milik ayah pemohon Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 yang menerangkan atas nama NUR ALIM yang tertera di Buku Nikah dan atas nama TASELIM yang tertera di KK adalah satu orang yang sama;
14. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974 diganti sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022, KTP NIK : 3514105710750002, KK Nomor : 3514100101030424, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;
15. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514100101030424 baris 2 (dua) kolom 14 (empat belas) atas nama TASELIM diganti sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 atas nama NUR ALIM;
16. Bahwa alasan diajukan tahun lahir Pemohon di Ijazah dan nama ayah pemohon di KK karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Halaman 3 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974 diganti sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022, KTP NIK : 3514105710750002, KK Nomor : 3514100101030424, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514100101030424 baris 2 (dua) kolom 14 (empat belas) atas nama TASELIM diganti sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 atas nama NUR ALIM;
4. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan serta Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;  
Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan pada Petitum permohonannya; yaitu pada Petitum nomor 2 “memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti” dicoret dan dirubah menjadi “menyatakan bahwa identitas” serta pada petitum nomor 4 yaitu mencoret : “Pejabat Dinas Pendidikan dan kebudayaan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514105710750002, atas nama CUMIANAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514100101030424, atas nama Kepala Keluarga DAU SUPRIYO, yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 470/389/242.314.2.08/2022, tanggal 09 September 2022 atas nama CUMIANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukoreno I No.04.OA.0a 0477659 atas nama CUMIANAH, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No.422.1/042/424.071.389/2022, tanggal 08 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sukoreno I Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang menerangkan atas nama CUMIANAH Lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 mempunyai identitas seperti tersebut, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan No.085/K/SMP PGRI 1 /IX/2022, tanggal 6 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 1 PRIGEN Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang menerangkan atas nama CUMIANAH Lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975 mempunyai identitas seperti tersebut, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP PGRI PRIGEN KABUPATEN PASURUAN No.04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Stara SMA No. DN-PC 0176530 atas nama CUMIANAH, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 656/48/I/1992 tanggal 20 Januari 1992 atas nama DAU SUPRIYO dan CUMIANAH dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Beda Data Tahun Lahir Nomor: 470/374/424.314.2.08/2022 tanggal 06 September 2022, atas nama CUMIANAH dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/375/424.314.2.08/2022 tanggal 06 September 2022, atas nama NUR ALIM, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor:

470/373/424.314.2.08/2022 tanggal 06 September 2022, atas nama NUR

ALIM dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MISKAT HADI KUSWOTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti tahun lahir di Ijazah dan nama ayah di Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah NUR ALIM;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa alasan dari Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon adalah karena ada beda usia dan tahun lahir pemohon di Ijazah dari tahun 1971 menjadi tahun 1975;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon di Ijazah SD, SMP, sudah dicoret-coret sedangkan di Ijazah SMA tahun lahir Pemohon adalah 1975;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974 diganti sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022, KTP NIK : 3514105710750002, KK Nomor : 3514100101030424, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;
- Dan juga untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514100101030424 baris 2 (dua) kolom 14 (empat belas) atas nama TASELIM diganti sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 atas nama NUR ALIM;

Halaman 6 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan diri Pemohon dikemudian hari

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TARLIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti tahun lahir di Ijazah dan nama ayah di Kartu Keluarga;

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah NUR ALIM;

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 (tiga) orang;

- Bahwa alasan dari Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon adalah karena ada beda usia dan tahun lahir pemohon di Ijazah dari tahun 1971 menjadi tahun 1975;

- Bahwa Tahun lahir Pemohon di Ijazah SD, SMP, sudah dicoret-coret sedangkan di Ijazah SMA tahun lahir Pemohon adalah 1975;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974 diganti sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022, KTP NIK : 3514105710750002, KK Nomor : 3514100101030424, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 atas nama CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975;

- Dan juga untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514100101030424 baris 2 (dua) kolom 14 (empat belas) atas nama TASELIM diganti sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 atas nama NUR ALIM;

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan diri Pemohon dikemudian hari

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau merubah tahun lahir Pemohon yang dicoret – coret sehingga tidak jelas terbaca, yaitu diperbaiki menjadi tahun 1975 serta merubah nama Bapak Kandung Pemohon yang termuat didalam Kartu Keluarga dari nama Taselim menjadi Nur Alim sebagaimana tercantum dalam Ijazah dan buku nikah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon Lahir pada tahun 1975, sebagaimana didalam Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon yang terdapat pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **MISKAT HADI KUSWOTO** dan dan Saksi **TARLIN**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti surat Pemohon bertanda P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno, Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukoreno Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Halaman 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1 berupa kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan , P.2, berupa Kartu Keluarga, tercatat atas nama CUAMIANAH lahir tahun 17 Oktober 1975 sedangkan dalam bukti surat Pemohon bertanda P.4 dan P-5 berupa Fotocopy ijazah atas nama Pemohon yang tercoret yaitu lahir tahun 1974, kemudian didalam bukti tertanda P-10 berupa surat keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo , yang menerangkan bahwa orang yang bernama CUAMINAH lahir pada tanggal 17 Oktober 1974 adalah sama dengan orang yang bernama CUAMINAH yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1975 dan ayahnya bernama NUR ALIM;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama CUAMIANAH lahir tahun 17 Oktober 1975 dan CUAMIANAH lahir tahun 17 Oktober 1974 adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Biodata Penduduk ( Kartu Tanda Penduduk sementara), Kartu keluarga milik Pemohon sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Surat Keterangan Kelahiran , Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya



terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama bapak TASELIM menjadi NUR ALIM maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721 atas nama **CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1974** adalah orang yang sama dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/389/424.314.2.08/2022, KTP NIK : 3514105710750002, KK Nomor : 3514100101030424, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 atas nama **CUMIANAH lahir Pasuruan, 17 Oktober 1975**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514100101030424 baris 2 (dua) kolom 14 (empat belas) atas nama **TASELIM** diganti sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OA oa 0477659, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB ob 1077721, Ijazah Nomor : DN-PC 0176530, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/48/I/1992 dan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beda Nama Nomor : 470/373/424.314.2.08/2022 atas nama **NUR ALIM;**

4. Memerintah Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.188.200,00 (seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh KHOIROT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KHOIROT, S.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,-  |
| 2. ATK         | :Rp 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | :Rp. 3.200,-  |
| 4. PNB         | :Rp.10.000,-  |
| 5. Sumpah      | :Rp.50.000,-  |
| 6. Materai     | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi     | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 188.200,00 (seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);